

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DIPERTIMBANGKAN
FAKTA PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI WANPRESTASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PID/2017)**

Galih Sukma Abdillah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email : galihbibot@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi kasasi Penuntut Umum atas dasar tidak dipertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagai perbuatan ingkar janji disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa argumentasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. 253 Ayat (1) huruf a KUHP yakni putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 41/PID/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan wanprestasi dibuat tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: *Kasasi, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut.*

ABSTRACT

The purpose of this Legal Research is to find out the argumentation of the Public Prosecutor on the basis of not considering the facts of the trial in proving the perpetration of fraud as a violation of the promise adjusted to the provisions in the Criminal Procedure Code. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal materials in the form of primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique in this study is by way of library research. Based on the results of the study note that the arguments of the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 197 Paragraph (1) letter d jo. 253 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code, namely the decision of the West Java High Court Number 41 / PID / 2017 / PT.BDG which cancels the Decision Court of the Majalengka District Number: 213 / Pid.B / 2016 / PN.Mjl has wrongly applied the law in adjudicating the case The defendant and stated the defendant's actions are not a criminal offense but the breach of contract is made without considering the facts of the trial and without the legal reasons that are the basis in passing the decision.

Keywords: *Cassation, Breach of Contract, Continuing Fraud Crime.*

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat, manusia sebagai subyek hukum dalam memenuhi kebutuhannya sangat bergantung pada hubungan dan interaksi dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut lahir secara kodrati sebagai cerminan kebutuhan yang wajib terpenuhi. Sangat disadari bahwa interaksi antara individu satu dengan individu lainnya dapat terjadi benturan-benturan kepentingan sehingga setiap individu yang saling berhubungan memerlukan suatu aturan untuk menjaga kesinambungan berkehidupan. Oleh karena itu hukum hadir sebagai upaya penyeimbang dalam menjaga setiap kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk menjaga kepentingan yang dilindunginya, hukum dibedakan atas hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti sempit hukum privat adalah hukum perdata, sedangkan hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum, hukum publik diantaranya ialah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional publik¹.

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai sarana. Setiap pihak yang ingin memperkarakan permasalahan hukum guna mendapatkan keadilan dalam proses beracara di lembaga peradilan Indonesia terkategori dalam ranah pidana, perdata dan tata usaha negara. Perkara pidana merupakan perkara yang melibatkan negara melalui Penuntut Umum untuk menuntut suatu pihak yang didakwa telah melakukan tindak pidana agar mendapatkan putusan pidana dari pengadilan. Sedangkan perkara perdata merupakan perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) antara beberapa pihak dalam hubungan privat (keperdataan) yang bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan maupun non-peradilan. Sementara itu, perkara tata usaha negara adalah perkara yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai organ pengadilan, dianggap memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*². Namun, adagium ini mengandung sisi negatif berupa arogansi dan kecerobohan. Timbul perasaan super, dan menganggap sepi kebenaran hukum objektif yang dikemukakan para pihak, dan merasa dirinya tahu segala hal dengan alasan, hakim paling tahu segala hukum. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kesalahan dalam memutus suatu perkara. Salah satu contoh penulis mengangkat perkara tindak pidana penipuan dengan ingkar janji atau dalam perdata disebut wanprestasi.

¹ C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Balai Pustaka), hal.46.

² M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 821.

Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*³.

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Nomor: 41/PID/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan ingkar janji dibuat tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa adanya suatu Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Indra Maulana. Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memutus perkara tersebut dengan Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN.MJL yang amarnya menyatakan Terdakwa Agus Indra Maulana terbukti secara syah melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.

Dari Putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dan Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding Terdakwa melalui Putusan Nomor 41/PID/2017/PT.BDG yang amarnya menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 213/Pid.B/2016/PN.MJL dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan

³ Abdul Djamil. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grfindo Persada). hal.200.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup). hal. 41-183.

Tindak Pidana dan menyatakan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima serta memulihkan hak-hak Terdakwa.

Penuntut Umum selanjutnya mengajukan Kasasi melalui akta permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2017/PN.MJL. Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 41/Pid/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Negeri Majalengka Nomor 213/Pid.B/2016/PN.MJL. Kemudian mengadili perkara tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pid/2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terhadap kasus yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, permasalahan yang diteliti penulis mengenai argumentasi alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dipertimbangkan fakta persidangan dalam tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d *jo* Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

2. PEMBAHASAN

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti⁵. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam suatu Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan, setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki⁶.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Pertimbangan tersebut diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Berdasarkan penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d diatas, penulis menemukan permasalahan mengenai tidak dimuatnya pertimbangan mengenai fakta dipersidangan

⁵ Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika). hal. 129-130.

⁶ Monica Sara Konardi. 2017. "Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Hal.4

yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:41/PID/2017/PT.BDG. Lebih lanjut, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:41/PID/2017/PT.BDG yang telah Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl dibuat tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan tersebut, dan Pengadilan Tinggi dengan kesimpulannya sendiri tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hubungan hukum antara saksi pelapor H Welman Gultom dan Terdakwa adalah hubungan keperdataan. Hal tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana nama yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor: 256 / N RC / CPTTR / F / IW / 111-15 yaitu atas nama Dede Riska bukan atas nama Terdakwa sendiri, sehingga bagaimana bisa Pengadilan Tinggi menyatakan kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaksana dalam perjanjian proyek tersebut dan saksi pelapor H Welman Gultom sebagai pemilik modal, selanjutnya Pengadilan Tinggi juga tidak menjelaskan peristiwa hukum mana yang kemudian dinilai sebagai suatu perjanjian sehingga Terdakwa dinyatakan telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Dari alasan tersebut diatas maka penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi yang termuat dalam Akta permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2017/PN.MJL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 26 April 2017. Oleh sebab itu, mengingat ketentuan terkait dengan syarat formil Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP telah dapat diterima.

Upaya Hukum Kasasi juga memuat ketentuan syarat materil sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c KUHAP yang isinya: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan pamarapan tentang alasan Kasasi Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana penipuan secara berlanjut Terdakwa bernama Agus Indra Maulana yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui putusan Nomor 41/PID/2017/PT.BDG tanggal 31 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa alasan kasasi pemohon kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, selanjutnya menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dapat diterima, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur penipuan yaitu dalam Pasal 378 dan bukan perbuatan wanprestasi dikarenakan Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan untuk menawarkan investasi kepada saksi korban sebesar Rp. 1.240.747.500 (satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan mengatakan *saya punya proyek pemadatan untuk jalan*

Tol Cipali-Paliman padahal dalam faktanya yang mempunyai proyek tersebut adalah PT. Nusa Raya Cipta, selain itu korban juga menjanjikan keuntungan sebesar 70% untuk korban dan 30% untuk Terdakwa namun setelah proyek itu selesai Terdakwa juga tidak membayarnya. Oleh sebab itu, alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

Dari fakta-fakta diatas bahwa benar terdapat kekeliruan Hakim yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang tercantum dalam putusan Nomor 41/PID/2017/PT.BDG tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar alasan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi telah sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d *jo.* 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

D. KESIMPULAN

Alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam putusannya Nomor: 41/PID/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan ingkar janji dibuat tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan. Permohonan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima dan diadili juga telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d *jo.* 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djamil, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grfindo Persada.
Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.

Jurnal:

- Konardi, Monica Sara. 2017. “Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan:

- Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 213/Pid.B/2016/PN.MJL
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 41/Pid/2017/PT.BDG.
Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 699/Pid/2017.